

BAB IV

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG PROFIL PENDIDIK
ANTARA KONSEP AL-GHAZALI DAN UU NOMER 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

Setelah penulis melihat pemaparan tentang profil pendidik menurut Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, penulis telah menemukan suatu perbedaan walaupun terdapat persamaannya. Sehingga perlu diketahui perbedaan dan persamaannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya.

A. Persamaan Profil Pendidik Menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

1. Tanggung Jawab Guru

Bahwa seorang guru adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Dan tugas mengajar adalah semulia-mulia tugas dan setinggi tinggi jabatan, karena agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan, maka hanya mereka sajalah yang mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Dengan demikian tugas mendidik adalah suatu pekerjaan yang patut dijunjung tinggi. Disinilah letak kebahagiaan seorang guru, kebahagiaan bahwa dirinya telah merasa ikut serta memberikan

andil dalam pembentukan pribadi-pribadi tunas bangsa, dimana guru telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki masyarakat. Gurulah yang menanamkan adat-istiadat yang baik dalam jiwa murid-murid. Gurulah yang memasukkan pendidikan akhlak dan keagamaan dalam hati sanubari murid. Oleh sebab itu, guru mempunyai kesempatan yang besar sekali untuk memperbaiki keburukan-keburukan yang tersebar dalam masyarakat.

Seorang guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar atau pemberi ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai seorang pendidik, pengarah dan pembimbing di kalangan anak didiknya. Dimana ia telah memberikan ide-ide yang perlu dikembangkan di kalangan anak didiknya dengan sistem kepemimpinan yang dapat menggerakkan minat, gairah serta semangat belajar mereka. Selain itu, melalui metode apapun yang sesuai dan efektif, mampu menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina, serta pengembang bakat dan kemampuan anak didik ke arah titik maksimal yang dapat mereka capai. Dengan demikian, guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan ke dalam jiwa anak melalui kecerdasan otaknya, akan tetapi telah mampu mengarahkan kemana seharusnya bakat dan kemampuan masing-masing anak didik itu perlu dikembangkan. Selain itu, seorang guru mampu membentuk seluruh pribadi anak menjadi manusia dewasa yang berkemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan mengembangkan untuk kesejahteraan hidup manusia.

Sebagai pembimbing, guru telah memfungsikan dirinya sebagai penunjuk jalan yang benar dalam pertumbuhan dan perkembangan yang tepat

dari anak didik. Dengan demikian guru sebenarnya adalah tokoh, pembawa norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan sekaligus pembawa cahaya terang bagi anak didik dalam kehidupan ilmu pengetahuan.

Penghormatan dan kedudukan yang tinggi ini amat logis diberikan kepada seorang guru, karena dilihat dari jasanya yang demikian besar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan pengetahuan, membentuk akhlak dan menyiapkan anak didik agar siap menghadapi hari depan dengan penuh keyakinan dan percaya diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi kekhalfahannya di muka bumi dengan baik.

2. Kepribadian Guru

Bahwa kepribadian guru itu adalah sangat penting, karena kepribadian guru itulah yang akan diteladani dan ditiru oleh anak didiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena tugas seorang guru tidak hanya melaksanakan pendidikan, tetapi juga harus mampu melaksanakan atau memberi contoh sesuai dengan apa yang telah diberikan atau diajarkan kepada anak didiknya. Hal itu dikarenakan anak didik dengan tabiatnya cenderung untuk ingin meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru dan mereka sangat peka terhadap orang-orang yang bergaul dengannya. Ia mengambil segala sesuatu dari mereka dan ingin menirukan cara mereka berbuat sesuatu, sedang guru adalah orang yang paling dekat dengannya sesudah kedua orang tua. Oleh sebab itu, guru besar sekali pengaruhnya terhadap akal pikiran dan kepribadian mereka. Mereka selalu memperhatikan

tingkah laku dan cara bicaranya, lalu mereka mengikuti tingkah laku, menirukan kata-kata yang diucapkannya, karena perbuatan mereka merupakan refleksi dari perbuatan mendidiknya. Maka dari itu, guru wajib memiliki kepribadian ilmiah yang tinggi dan akhlak yang baik, karena anak selalu meniru apa yang ada padanya melalui dorongan ingin menirukan dan ingin tahu. Anak pada umumnya berwatak suka mengikuti dan meniru. Oleh sebab itu, guru wajib memberikan contoh perbuatan baik dalam segala hal, cara menginfestasikan pikirannya dan cara bergaul yang baik serta contoh tauladan yang baik. Mengingat betapa besarnya peranan guru yang sedemikian itu, maka kepribadian guru banyak terungkap dalam tingkah lakunya sehari-hari, banyak diamati masyarakat sekitar apabila di kalangan anak didiknya di dalam dan di luar lingkungan sekolahnya sendiri. Dengan kepribadian seperti itu, maka guru memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan membina anak didiknya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang luhur dan martabat menurut pandangan agama.

3. Tugas Guru

Tugas guru adalah mampu bertindak sebagai pengajar yang efektif, seorang guru adalah seorang yang mampu mengetahui berbagai kesulitan dalam mengajar, dan mampu mengakui harkat dan potensi dari setiap individu dan murid yang diajarnya. Tugas guru tak ubahnya seperti tugas seorang dokter yang dalam menjalankan tugasnya tidak dapat diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Guru adalah pembimbing, pendorong, fasilitator serta

membantu siswa dalam melahirkan ide-idenya. Guru selalu mendengarkan pendapat para siswanya, bersikap obyektif, terbuka dan membantu perkembangan siswanya sesuai dengan kemampuan dan kecepatan IQ masing-masing.

4. Kompetensi Seorang Guru

Seorang guru harus mempunyai kompetensi dalam bidang yang di ajarkannya. Dalam hal ini al-ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen sama-sama mensyaratkan seorang guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Bahkan al-ghazali melarang seorang guru mengejek seorang guru di bidang lain. Oleh karena itu kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang guru, tanpa kompetensi seorang guru tidak akan mampu mendidik anak didiknya untuk sampai pada tujuan pendidikan.

B. Perbedaan Profil Pendidik Menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

1. Kepribadian Guru

Menurut Al-Ghazali, hendaknya para guru itu meningkatkan dan membina kepribadiannya dengan cara berhati-hati dalam mendidik dirinya sendiri. Al-Ghazali lebih menekankan kepada aspek tabi'at dan perilaku guru, minat dan perhatian terhadap proses belajar mengajar, kecakapan dan keterampilan mengajar, sikap ilmiah dan cinta terhadap kebenaran. Dimana,

seorang guru harus mempunyai sikap rendah hati, khusu', tawadu' dan berserah diri kepada Allah SWT. Dan seorang guru juga harus dapat membimbing murid-muridnya yang bodoh dengan cara baik dengan tidak menyentakannya. Persyaratan bagi seorang guru, yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali hampir seribu tahun yang lalu itu, masih mempunyai relevansi dengan konsepsi-konsepsi pendidikan modern di Indonesia saat ini, yakni dalam aspek tertentu, misalnya: dalam hal bersikap, tindakan, akhlak, minat dan cara berpikir ilmiah. Akan tetapi, Al-Ghazali tidak menyinggung masalah persyaratan jasmaniah bagi seorang guru, padahal dalam dunia modern, hal ini dibahas secara mendalam dan terinci seperti yang tertuang dalam UU tentang guru dan dosen nomer 14 tahun 2005. Mungkin hal itu disebabkan karena Al-Ghazali adalah seorang sufi, yang mana menurutnya, yang paling penting bagi seorang guru adalah kepribadiannya atau moralnya.

Selanjutnya UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, juga menjelaskan bahwa kepribadian itu juga merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi persyaratan jasmaniah juga merupakan suatu hal yang penting, karena persyaratan itu juga akan pengaruh yang besar bagi anak didik. Kondisi jasmaniah seorang guru akan dinilai oleh anak didik. Jika kondisi jasmaniahnya stabil, maka anak didik akan menyukai guru tersebut, dan pelajarannya akan disenangi oleh anak didiknya. Tetapi sebaliknya, jika kondisinya tidak stabil maka anak didik akan bingung, benci terhadap guru, sehingga pelajarannya pun akan dibencinya. Selain itu, dalam UU tentang

guru dan dosen nomer 14 tahun 2005 mengharuskan guru untuk memiliki ijazah atau bukti bahwa pemiliknya telah memiliki ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu, khususnya untuk menjadi guru. Karena menurutnya, makin tinggi pendidikan guru makin baik pula mutu pendidikan.

2.Gaji Guru

Masalah pembayaran guru merupakan suatu hal yang banyak diperdebatkan, karena merupakan problema yang menimbulkan perbedaan pendapat berabad-abad lamanya. Diantara para ahli filsafat, ahli fakir dan ahli fiqih dalam Islam berbeda pendapat tentang masalah pembayaran gaji guru.

Al-Ghazali adalah salah satu tokoh pemikir dalam dunia Islam berpendapat bahwa, guru jangan mencari bayaran dari pekerjaan mengajarnya. Al-Ghazali memandang guru berderajat rendah jika mencari upah atas pekerjaan mengajarnya, dimana tujuan mengajar itu bukan semata-mata karena Allah. Oleh sebab itu, seorang guru harus melaksanakan tugas mengajarnya sebagai anugerah dan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan dan memintanya, tanpa disertai keinginan untuk mendapat upah. Dan menurutnya, apabila tugasnya itu dihargai, maka amalnya itu bukan karena Allah, dan orang tersebut mempunyai derajat yang rendah. Untuk itulah Al-Ghazali menganjurkan agar guru tidak mengharapkan gaji, hal ini dapat dipahami secara tersirat bahwa yang di maksud Al-Ghazali itu adalah apabila Al-Qur'an (dan ilmu-ilmu yang lain) dijadikan sebagai alat untuk

mencari rizki , menumpuk kekayaan, bahkan satu-satunya tujuan mengajar dari seorang guru, yaitu semata-mata hanya untuk mencari nafkah dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Selanjutnya dalam UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa seorang guru berhak atas gaji tersebut yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu juga guru berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan serta penghargaan

3.Tugas Guru

Al-Ghazali lebih menekankan pada aspek perilaku atau perbuatan seorang guru. Seorang guru harus mampu mengarahkan dan membimbing anak didiknya. Al-Ghazali tidak pernah menyinggung masalah perencanaan atau penyusunan setiap program satuan pelajaran. Padahal perencanaan atau penyusunan program satuan pelajaran itu sangat penting, karena menyangkut persiapan seorang guru dalam mengajar. Dalam hal ini UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen telah mengatur bahwa seorang guru harus menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran.

4.Sanksi

Mengenai masalah sanksi, al-ghazali tidak menjelaskan tentang adanya sanksi bagi seorang guru, namun beliau menyatakan bahwa sanksi itu berhubungan dengan Allah, yaitu apabila seorang guru mengajarkan ilmu yang tidak sesuai dengan kepribadiannya sendiri maka itu haram hukumnya dan ia akan sangat berdosa. Sedangkan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang

Guru Dan Dosen dengan sangat tegas telah membuat adanya sanksi bagi setiap guru sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya.

C. Kelebihan dan Kekurangan profil Pendidik menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

1. Kelebihan Profil Pendidik Menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Al-Ghazali memberikan motivasi kepada para guru agar selalu meningkatkan pendekatannya kepada Allah, yaitu dengan mengajar atau mengamalkan ilmunya tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Dan mengajar itu merupakan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan merupakan bekal untuk akhirat nanti. Al-Ghazali berpandangan seperti itu, karena ia adalah seorang sufi, sehingga segala pekerjaannya itu diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah tanpa mengharapkan suatu imbalan dari apa yang ia kerjakan.

Sedangkan dengan adanya UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, maka dapat memotivasi agar seorang pendidik bisa mentaati peraturan yang ada, sehingga dapat meningkatkan profesionalitas mereka. Dengan begitu, kemajuan pendidikan juga akan semakin baik.

2. Kelemahan Sosok Guru menurut Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Al-Ghazali dilihat dari perspektif guru sebagai profesi nampak diarahkan pada aspek moral dan kepribadian guru. Sedangkan dari aspek keahlian, profesi penguasaan terhadap materi yang diajarkan kurang diperhatikan, hal ini dapat dimengerti karena paradigma (cara pandang) yang digunakan untuk menentukan guru tersebut adalah paradigma tasawuf yang menempatkan guru sebagai figur sentral menentukan guru sebagai figur, idola bahkan kekuatan spiritual, dimana sang murid sangat bergantung padanya.

UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dilihat dari perspektif guru sebagai profesi nampak diarahkan pada aspek kepribadian, keahlian dan penguasaan terhadap materi. Sedangkan aspek moral kurang diperhatikan seperti pemikiran Al-Ghazali. Hal ini dapat dimengerti, karena penguasaan termasuk faktor yang mempengaruhi sikap guru di depan kelas. Karena guru yang menghadapi anak didik dengan persiapan yang cukup dan matang akan dapat berdiri di depan kelas dengan tenang, karena ia tahu betul apa yang akan diajarkannya.

D. Profil Pendidik yang Sesuai Dengan Konteks Pendidikan Indonesia Saat Ini

Apabila ingin mengkaji profil pendidik di Indonesia saat ini, maka tidak bisa lepas dari peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang ketentuan keguruan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), disebutkan bahwa:

BAB I, pasal 1:¹ Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

BAB XI; Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39).²

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (pasal 40):

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.
2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

¹ UURI No. 2 Tahun 2003, *SISDIKNAS*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 3

² *Ibid.*, h. 27.

4. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 42).

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), disebutkan bahwa:³

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi paedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.

Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui

³ PPRI Nomor 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan (SNP)*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 19.

dan diperlukan dapat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Guru (dalam bahasa Jawa) adalah seorang yang harus *digugu* dan harus *ditiru* oleh semua muridnya. Harus *digugu*, artinya sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Seorang guru juga harus *ditiru*, artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi semua muridnya, mulai dari cara berpikir, cara bicara dan berperilakunya sehari-hari. Sebagai seorang yang harus *digugu dan ditiru*, dengan sendirinya seorang guru memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi murid. Dalam sebuah proses pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, karena gurulah yang dapat memahami, mendalami, melaksanakan dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan.

Jabatan guru telah hadir cukup lama di negara kita tercinta ini, meskipun hakikat, fungsi, latar tugas dan kedudukan sosiologisnya sudah banyak mengalami perubahan. Bahkan, ada yang secara lugas menyatakan bahwa sosok guru telah berubah dari sosok yang *digugu dan ditiru*, dipercaya dan dijadikan panutan, diteladani, agaknya menurun menjadi oknum yang *wagu lan kuru* (kurang pantas dan kurus) di tengah-tengah pelbagai bidang pekerjaan dalam masyarakat yang semakin terspesialisasikan.

Sejalan dengan kenyataan itu, keberhasilan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengelola pendidikan nasional. Dimana didalamnya, guru menempati posisi utama dan penting. Memang harus diakui dan tidak dapat

disangkal, selama ini peran guru diperlakukan kurang tepat asas, dalam arti dinyatakan sebagai sosok yang teramat penting, namun tanpa disertai kesediaan untuk menghargai mereka sebagaimana semestinya.

Maka dari itu, demi keberhasilan dalam bidang pendidikan seorang guru harus menunaikan tugasnya dengan baik. Sedangkan guru akan menunaikan tugasnya dengan baik atau dapat bertindak sebagai pengajar yang efektif, jika padanya terdapat berbagai kompetensi keguruan, dan melaksanakan fungsinya sebagai guru. Hal itu sesuai dengan PPRI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas. Kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi, yaitu kemampuan atau kecakapan.⁴ Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna, yakni:⁵

- a. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti (Broke dan Stone, 1975).
- b. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Charles E. Johnson, 1974).
- c. Kompetensi merupakan keadaan berwenang atau memenuhi syarat menuntut ketentuan hukum (Mc. Leod, 1989).

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Banny..., h. 235.

⁵ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 14.

Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa kompetensi merupakan kemampuan atau kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Diantara jenis-jenis kompetensi, yaitu:⁶

1. Kompetensi pribadi, yang meliputi;
 - a. Mengembangkan kepribadian, yaitu;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan YME.
 - c. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila.
 - d. Berinteraksi dan berkomunikasi, yaitu;
 - e. Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional.
 - f. Berinteraksi dengan masyarakat untuk menunaikan misi pendidikan.
 - g. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, yaitu;
 - h. Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar.
 - i. Membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus.
 - j. Melaksanakan administrasi sekolah, yaitu;
 - k. Mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah.
 - l. Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah.
 - m. Melaksanakan penelitian sederhana atau keperluan pengajaran, yaitu;
 - n. Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah.
 - o. Melaksanakan penelitian sederhana.

⁶ Ibid., h. 16-19.

2. Kompetensi profesional, yang meliputi:
 - a. Menguasai landasan kependidikan;
 - b. Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
 - c. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat.
 - d. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.
 - e. Menguasai bahan pelajaran;
 - f. Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
 - g. Menguasai bahan pengayaan.
 - h. Menyusun program pengajaran;
 - i. Menetapkan tujuan pembelajaran.
 - j. Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran.
 - k. Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar.
 - l. Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai.
 - m. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar.
 - n. Melaksanakan program pengajaran;
 - o. Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat.
 - p. Mengatur ruangan belajar.
 - q. Mengelola interaksi belajar mengajar.
 - r. Menilai hasil-hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan;
 - s. Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran.
 - t. Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Demikianlah, bahwa tugas, peranan dan kompetensi guru merupakan landasan dalam mengabdikan profesinya. Guru yang profesional tidak hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas dan peranannya. Dan, demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka sangat dibutuhkan guru yang profesional. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS, BAB XI pasal 39 di atas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, akan tetapi ia adalah seorang tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seorang guru hendaklah bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat dan tegar serta berperikemanusiaan yang mendalam.

Suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Suatu pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.⁷ Profesi pada hakikatnya adalah

⁷ Syafrudin Nurdin, dan Basyiddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 15.

suatu janji yang memiliki nilai-nilai etis yang mengandung unsur pengabdian pada masyarakat, melalui suatu pekerjaan tertentu yang menuntut keahlian tertentu pula.⁸ *Profesional* berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat pekerjaan lain (Dr. Nana Sudjana, 1988).⁹

Menurut Mukhtar Luthfi, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu:¹⁰

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu.

Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.

2. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan atau keahlian yang khusus dipelajari.

3. Kebakuan yang universal

⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 17.

⁹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional...*, h. 14.

¹⁰ Syafrudin Nurdin, dan M. Basyiddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum.....*, h. 16-17.

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal), sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.

4. Pengabdian

Profesi adalah pekerjaan utama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material atau finansial bagi diri sendiri.

5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif

Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik (adalah kecakapan dalam mengidentifikasi masalah yang bersangkutan dengan klien, atau masalah yang berkaitan dengan teori-teori dalam bidang profesinya) dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.

6. Otonomi

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapanannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi

7. Klien

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subyeknya.

8. Kode Etik

Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.

Adapun kode etik guru Indonesia adalah:¹¹ “Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

¹¹ Soetjipto, dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 34-35

- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dari pengertian tersebut, maka guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal, tapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan.

Maka dari itu, perlu adanya pengembangan profesional, yang mana menurut Tatty S.B. Amran, untuk pengembangan profesional diperlukan “KASAH” (akronim dari Knowledge (pengetahuan), Ability (kemampuan), Skill

(keterampilan), Attitude (sikap diri) dan Habit (kebiasaan diri). Maksudnya adalah;¹²

Knowledge (pengetahuan), adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman, atau sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari dan dialami setiap orang. Dalam hal ini, menambah ilmu pengetahuan adalah wajib, karena tanpa diasah (dengan cara diamalkan), pengetahuan yang banyak di kepala kita tidak ada manfaatnya.

Ability (kemampuan). Kemampuan terdiri dari dua unsur, yaitu yang biasa dipelajari (yaitu pengetahuan dan keterampilan), dan yang alamiah (orang menyebutnya bakat). Jika orang hanya mengandalkan bakat saja tanpa mempelajari dan membiasakan kemampuannya, maka ia tidak akan berkembang. Karena bakat hanya sekian persen saja menuju keberhasilan. Sedangkan orang yang berhasil dalam pengembangan profesionalisme itu ditunjang oleh ketekunan dalam mempelajari dan mengasah kemampuannya. Oleh karena itu, potensi yang ada pada diri guru harus terus diasah.

Skill (keterampilan). Keterampilan merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Keterampilan mengajar merupakan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas guru dalam pengajaran. Menurut Bafadal (1999: 37), keterampilan yang harus dimiliki guru adalah; 1. Keterampilan merencanakan

¹² Muhammad Nurdin..., hlm. 139-152.

pengajaran, 2. Keterampilan mengimplementasikan pengajaran, dan 3. Keterampilan menilai pengajaran.

Attitude (sikap diri). Sikap diri seseorang terbentuk oleh suasana lingkungan yang mengitarinya. Seorang anak pasti mulai belajar tentang dirinya melalui lingkungan yang terdekat, yaitu orang tua. Oleh karena itu, masa kecil adalah masa peniruan, dimana setiap gerak-gerik yang dilihatnya akan ditirunya. Oleh karena itu, seorang guru profesional harus bersikap diri (berkepribadian) ini perlu dikembangkan (tentunya yang baik), diantaranya adalah disiplin yang tinggi, percaya diri yang positif, akrab dan ramah (berwibawa), akomodatif dan berani berkata benar.

Habit (kebiasaan diri). Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang panjang. Maka dari itu, guru harus membiasakan diri dengan kebiasaan yang positif, misalnya menyapa dengan ramah, menyampaikan rasa penghargaan kepada anak yang berprestasi dan sebagainya.

Dalam konteks keindonesiaan, apakah guru profesional sudah ada atau paling tidak sudah diprogramkan? Padahal, bangsa ini sangat membutuhkan seorang guru profesional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa;

Wibawa para guru di mata murid-murid kian jatuh, padahal wibawa sangatlah penting bagi seorang guru dalam menertibkan murid-muridnya. Hal ini terbukti

sebagian siswa-siswi di kota menghormati guru mereka karena ingin mendapat nilai yang tinggi atau naik kelas dengan peringkat yang tinggi tanpa kerja keras. Dan sebagian yang lain karena untuk mendapatkan dispensasi “maaf dan maklum” apabila mereka terlambat menyerahkan tugas. Mungkin hal ini disebabkan, karena ada sebagian guru yang terbukti memang berpenampilan tidak mendidik, dan ada pula yang memberi hukuman badan di luar batas norma kependidikan, dan ada juga guru pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap murid-murid perempuannya.¹³

Menurut Henry Fayol, kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk membuat kita dipatuhi dan ditaati. Ada juga orang yang mengartikan dengan sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat. Sehingga dengan kewibawaan seperti itu, anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan.¹⁴ Teori melihat kewibawaan ada yang berdasarkan pada:

Teknik. Kewibawaan teknis diperoleh karena keahlian khusus. Contoh, seorang guru karena ia mempunyai keahlian khusus, yaitu mengajar, sehingga ia mempunyai kewibawaan di depan anak didiknya.

Pribadi, yaitu yang berasal dari kepribadian seseorang.

¹³ Muhibbin Syah, h. 221.

¹⁴ Muhammad Nurdin...., h. 177-178.

Moral, yang didasarkan pada prinsip moralitas atau dalam bahasa agama adalah akhlak. Akhlak juga terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: *akhlak mahmudah* (akhlak yang baik) dan *akhlak madzmumah* (akhlak yang jelek).

Suatu wibawa sangat berhubungan dengan pribadi guru, karena kepribadian mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar para siswa. Yang dimaksud dengan kepribadian di sini meliputi pengetahuan, keterampilan, idea, sikap dan juga persepsi yang dimilikinya tentang orang lain. Sejumlah percobaan dan hasil-hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya.¹⁵ Para siswa menyerap sikap-sikap gurunya, merefleksikan perasaan-perasaan, menyerap keyakinan-keyakinannya, meniru tingkah-lakunya dan mengutip pernyataan-pernyataanya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi dan hasrat belajar yang terus-menerus itu semuanya bersumber dari kepribadian guru. Oleh karena itu, guru adalah *pribadi kunci* (key person), karena besar pengaruhnya terhadap perilaku dan belajar para siswa, yang memiliki kecenderungan meniru dan beridentifikasi. Betapa nikmat menjadi orang yang berwibawa. Dia tidak akan takut dicerca orang, dan akan selalu tunduk dan malu untuk melecehkannya dan akan selalu menghormatinya. Implikasinya juga terhadap anak didik, sehingga mereka akan selalu bahagia dan selalu merasa diarahkan oleh seorang guru yang mempunyai kewibawaan.

¹⁵ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru), 1992, h. 35.

Profesi guru adalah profesi yang “kering”, dalam arti, kerja keras para guru membangun sumber daya manusia hanya sekedar untuk mempertahankan kepulan asap dapur mereka saja.¹⁶

Guru adalah profesi yang pada mulanya dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai pekerjaan yang mulia dan luhur, karena mereka adalah orang yang berilmu, berakhlak, jujur, baik hati, disegani serta menjadi teladan masyarakat dan masih puluhan karakteristik lagi. Di Amerika Serikat, guru memperoleh penghargaan yang proporsional, sehingga tidak mengherankan kalau hasil survey disini, menunjukkan bahwa pekerjaan guru menjadi pilihan pertama (31,3%) diikuti pekerjaan perawat (37,1%), pegawai pemerintah (19,1%), pedagang (12,8%) dan ahli hukum (9,7). Guru menjadi pilihan pertama, karena sangat berkaitan dengan penghargaan finansial (intensif) masyarakat atau negara terhadap profesi itu. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Australia memberikan penghargaan yang proporsional kepada guru, karena untuk memasuki profesi itupun diperlukan persyaratan khusus yang tidak mudah diperoleh dengan begitu saja.¹⁷

Fenomena di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan di Indonesia, dimana pekerjaan guru menjadi pilihan terakhir setelah pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti dokter, hakim dan lain-lain. Alasan untuk tidak memilih menjadi

¹⁶ Muhibbin Syah,....., h. 221.

¹⁷ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 2.

guru, karena gaji guru sangat kecil, sehingga profesi guru oleh masyarakat dijadikan alternatif terakhir suatu profesi (pelarian saja).

Sebagian guru kita adalah rendah tingkat kompetensi profesionalismenya. Penguasaan mereka terhadap materi dan metode pengajaran masih berada di bawah standar.¹⁸

Kondisi di atas cukup memprihatinkan. Lebih-lebih lagi hasil penelitian Suyono dan kawan-kawan (dalam Kajian Akbar, 1998) tentang kualitas guru di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa:¹⁹

1. Guru kurang mampu merefleksikan apa yang pernah dilakukan.
2. Dalam pelaksanaan tugas, guru pada umumnya terpancing untuk memenuhi target minimal, yaitu agar siswa mampu menjawab soal-soal tes dengan baik.
3. Para guru tampak enggan beralih dari model mengajar yang sudah mereka yakini “tepat”.
4. Guru selalu mengeluh tentang kurang lengkap dan kurang banyaknya buku paket. Mereka khawatir kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan soal-soal yang akan muncul dalam UUB, THB, Ebta dan Ebtanas.
5. Kecenderungan guru dalam melaksanakan tugas mengajar “hanya” memindahkan informasi dan ilmu pengetahuan saja. Dimensi pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif kurang mendapat perhatian.

¹⁸ Muhibbin Syah....., h. 221.

¹⁹ Hadiyanto....., h. 18-19.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, guru di Indonesia dituntut untuk menjadi sosok yang ideal. Masyarakat mengharapkan agar “guru” adalah sosok yang dapat digugu dan ditiru. Disamping itu, harus senantiasa menjadi panutan, guru harus senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta harus senantiasa mendapat pelatihan. Seorang guru seharusnya mampu memainkan peran guru ideal, yaitu: 1. Berkualifikasi pendidikan yang memadai (sesuai dengan jenjang pendidikan dimana guru mengajar); 2. Mempunyai visi dan misi sebagai guru; 3. mampu mentransfer ilmunya kepada peserta didik; 4. Mampu merubah sikap atau mempengaruhi dan memotivasi peserta didik; 5. Sesuai dengan bidang/kompetensinya; 6. Mampu menguasai kelas; 7. Mampu menguasai materi pelajaran; 8. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi; 9. Berwawasan luas; 10. Berkomunikasi dengan baik (bahasa baku, suara, logat dan ekspresi yang tepat); 11. Human relation yang tepat (supel); 12. Sehat jasmani dan rohani; 13. Bermoral; 14. Berbudi pekerti luhur; 15. Bertanggung jawab; 16. Disiplin; 17. Berdedikasi tinggi; 18. Berwibawa; 19. Berjiwa besar; 20. Berjiwa sosial; 21. Jujur; 22. Adil; 23. Arif (Bijaksana); 24. Dapat dipercaya; 25. Percaya diri; 26. Tegas; 27. Sabar; 28. Ramah; 29. Kreatif; 30. Inofatif; 31. Optimis; 32. Mandiri; 33. Demokratis; 34. Humoris; 35. Disenangi peserta didik; 36. Berperikemanusiaan; 37. Mampu bekerja sama dengan baik; 38. Mempunyai prakarsa; 39. Berpenampilan menarik

(pakaian, rambut, make-up serta gerak-gerik; 40. Menjadi suri tauladan bagi peserta didik.)²⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebenarnya guru dituntut untuk menguasai kompetensi minimal mereka sebagai guru (di kelas), dan sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Kompetensi utama yang harus dikuasai guru adalah membelajarkan peserta didik. Menurut N. K. Roestiyah, ada 10 rumusan masalah tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki guru, yaitu:²¹

1. Menguasai bahan pelajaran.
2. Mengelola prose belajar mengajar.
3. Mengelola kelas.
4. Menggunakan media atau sumber belajar.
5. Menguasai landasan-landasan kependidikan.
6. Mengelola interaksi belajar mengajar.
7. Menilai prestasi peseta didik untuk kepentingan pengajaran.
8. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
10. Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian kependidikan guna keperluan pengajaran.

²⁰ Ibid., h. 11.

²¹ Ny. Roestiyah, N.K....., h. 6-8.

Kondisi kesejahteraan guru masih belum memenuhi standar minimal kehidupan yang layak.²²

Hal tersebut di atas, sudah tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja para guru yang “katanya” sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Dalam hal pendidikan, guru dinilai kurang berhasil, guru masih selalu menjadi sasaran sebagai sumber kegagalan, dan manakala tercapai keberhasilan, guru terlupakan kontribusinya sebagai salah satu unsur pendidikan. Ungkapan guru sebagai “Pahlawan tanpa tanda jasa” lebih dipersepsi sebagai pelecehan ketimbang penghargaan dan sumber informasi. Potensi guru yang mencakup jumlah yang besar, penyebaran yang mencakup seluruh tabah air, kualitas pendidikan, kualitas kepribadian dan front tempat bertugas belum dinikmati oleh para guru. Potensi guru selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan dan kepentingan seperti politik, kekuasaan dan organisasi, bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Perwujudan guru yang diharapkan itu tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak faktor yang terkait dan saling mempengaruhi. Kaum guru sendiri sesungguhnya mempunyai keinginan untuk tampil sebagai guru idaman. Namun perlu diingat, bahwa semuanya tidak hanya terletak pada diri guru saja, sebagian besar faktornya di luar para kaum guru itu sendiri. Guru tidak mungkin

²² M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003, h. 87.

mewujudkan kinerjanya dengan optimal tanpa dukungan dari pihak lain termasuk siswa, orang tua, pemerintah dan masyarakat luas.

Hal yang menyulitkan para guru adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk berbuat normatif ideal dengan suasana kehidupan masa kini yang ditandai dengan pola-pola kehidupan yang materialistis, individualistis, kompetitif konsumtif dan sebagainya. Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru adalah “kepuasan kerja” yang berkaitan erat dengan kesejahteraan para guru.

Mengenai hal tersebut di atas, untuk membuat pendidikan dan nasib guru menjadi lebih baik diperlukan perjuangan dari berbagai pihak, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Perjuangan Politik.

Perjuangan politik dalam rangka perbaikan kualitas dan nasib guru harus dilakukan melalui perjuangan mengubah image masyarakat tentang guru melalui jalur pemerintahan. Perjuangan lewat jalur ini sebenarnya merupakan perjuangan yang strategis karena berhubungan langsung dengan pusat kekuasaan negara. Hal ini dapat dilakukan oleh para anggota DPR, partai politik atau kelompok lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan argumentasi dan tekanan dalam rangka mengubah nasib guru. Untuk mencapai perjuangan ini diperlukan pemahaman, kearifan, ketulusan serta kesungguhan pengambilan keputusan untuk mengangkat citra guru, karena guru adalah manusia sumber dalam bidang pendidikan yang mempunyai andil sangat besar dalam mengangkat generasi yang akan datang.

Dalam pandangan Tilaar, apabila Indonesia ingin membangun suatu masyarakat dan negara demokrasi, maka kuncinya terletak pada sistem pendidikannya. Oleh karena itu, tugas pendemokrasian masyarakat bukan semata-mata menjadi tugas guru, harus dibantu dengan pihak lain terutama yang berhubungan langsung dengan kehidupan politik di Indonesia, seperti para pejabat negara dan anggota serta tokoh-tokoh partai politik.²³

Perjuangan Ekonomi

Upaya menaikkan gaji guru belum mampu menandingi parahnya sistem perekonomian nasional, karena nilai uang yang diterima guru sebagai inducement tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus membumbung. Diantara cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan nilai kesejahteraan guru dan menambah jumlah anggaran pendidikan.

Perjuangan Sosial

Perjuangan sosial berarti mengembalikan citra guru yang status sosialnya pernah jaya dibandingkan dengan profesi lainnya.

Perjuangan Budaya

Perbaikan kualitas dan nasib guru dapat dilakukan dengan melalui jalur budaya, dan perjuangan itu harus lebih banyak dilakukan oleh guru itu sendiri. Dari sini harus diakui bahwa guru adalah penjaga nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, guru juga harus menjadi orang pertama penjaga gawang yang mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat

²³ Hadiyanto..., h. 33.

Pengakuan status guru merupakan pengakuan resmi pemerintah, bahkan secara yuridis melalui undang-undang. Segi lainnya adalah perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dijamin dalam PPRI tentang Standar Nasional Pendidik (SNP) pasal 28 mengenai hak-hak kependidikan, yang menyatakan bahwa tenaga pendidik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, pasal 39 dan 40 Undang-undang SISDIKNAS, mengetahui eksistensi guru sebagai profesional serta sekaligus melakukan proteksi dan pengakuan yang lebih pasti terhadap jabatan guru. Menurut M. Fakry Gaffar, profesi guru secara tegas dilindungi, dihargai, dijamin, diakui keberadaannya oleh hukum (dalam *Mimbar Pendidikan* No. 2 Tahun 1989: 19).²⁴

Maka dari itu, dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, sangatlah membutuhkan sosok seorang guru yang profesional, yaitu:

1. Guru yang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, anak didiknya serta ia mengerti tujuan pendidikan.
2. Guru yang memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap.
3. Guru yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Guru yang mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain.
5. Guru yang memiliki etos kerja yang kuat.

²⁴ Ibid., h. 9

6. Guru yang memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan karir.
7. Guru yang berjiwa profesional tinggi (karena merupakan motivasi intrinsik sebagai pendorong untuk untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional).

Dari penjabaran di atas, apabila ditanyakan mengenai profil pendidik ideal yang sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini, maka sebenarnya tipe ideal guru yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang sedemikian sarat dengan norma akhlak itu, masih dianggap relevan jika tidak dianggap hanya itu satu-satunya model, apalagi di aplikasikan di sekolah-sekolah terpencil yang mana gaji guru kurang begitu diperhatikan. Dengan meneladani profil pendidik yang sesuai dengan al-Ghazali, maka seorang guru akan tetap mengamalkan ilmunya tanpa memperhitungkan akan adanya gaji atau tidak sehingga pendidikan akan tetap berjalan dengan baik. Namun Profil pendidik yang ideal dan sesuai dengan konteks pendidikan di masa sekarang adalah guru yang memiliki persyaratan kepribadian sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali dan persyaratan akademis dan profesional yang tercantum dalam UU Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.